

Implikasi Hukum Pendewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Perjanjian Perkawinan

Adinda Aristias¹, Dea Aora Fadilla², Hanifah Fairuz Wibowo³, Imelda Arthameisia Manullang⁴,
Nasywa Awalia Putri⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Email: 2210611135@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611334@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611136@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611138@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611140@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵,

Dwiaryanti@upnvj.ac.id⁶

Abstract:

Underage marriage is a phenomenon that still occurs frequently in various countries, including Indonesia, even though there are regulations that regulate the minimum age limit for marriage. This article aims to analyze the legal implications of maturing children who marry underage, especially in the context of marriage agreements. The Marriage Law has stipulated the age limit for marriage (material requirements), one of which is the provisions regarding the minimum age limit which are regulated in Article 14 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974. Maturity status is related to the validity of a legal act. Immature legal subjects are seen as legal subjects who are not yet capable of acting for and for themselves before the law. The research method used is a normative juridical approach with analysis of statutory regulations, legal doctrine and relevant concrete cases. The research results show that children who marry underage have limited legal capacity to make legal and binding marriage agreements. Children's immaturity causes vulnerability in understanding and bearing the legal consequences of the agreements made. In addition, marriage agreements involving minors often do not meet the requirements for the validity of a contract under civil law, which means the agreement can be considered null and void. In the case of making a marriage agreement before a notary, especially before a minor is married, it is necessary to guarantee the recognition of the child's maturity status.

Abstract

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia minimum untuk menikah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pendewasaan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, khususnya dalam konteks perjanjian kawin. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974. Status kedewasaan berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri di hadapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum serta kasus-kasus konkret yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menikah di bawah umur memiliki keterbatasan dalam kapasitas hukum untuk membuat perjanjian kawin yang sah dan mengikat. Ketidakdewasaan anak menyebabkan adanya kerentanan dalam memahami dan menanggung konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Selain itu, perjanjian kawin yang melibatkan anak di bawah umur sering kali tidak memenuhi persyaratan sah yang satu kontrak berdasarkan hukum perdata yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Dalam hal pembuatan perjanjian kawin di hadapan notaris terutama sebelum berlangsungnya perkawinan oleh anak di bawah umur, diperlukan adanya jaminan mengenai pengakuan status kedewasaan anak tersebut.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11641115>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Fase menjadi orang dewasa adalah salah satu perjalanan yang akan dilalui oleh tiap individu dalam menjalani kehidupannya. Dimana pada tahap pendewasaan inilah yang akan menjadi tolak ukur untuk menilai bagaimana manusia bertanggung jawab setelah mengalami perkembangan pada

dirinya.¹ Bentuk pendewasaan ini hadir untuk menunjukkan pada manusia dewasa bahwa ketika mereka akan bisa mendapat hak-hak yang lebih, maka ada beban kewajiban pula yang lebih besar daripada sebelumnya, maka seringkali usia seseorang digunakan untuk menentukan tingkat kedewasaannya. Menurut KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa jika dia berusia 21 tahun dan belum menikah, khususnya pada Pasal 330 mengatur pelaksanaan status kedewasaan ini.² Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak-anak atau remaja yang belum genap berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan dianggap sebagai anak-anak atau remaja.³

Perkawinan di bawah umur berarti perkawinan tersebut dilakukan oleh individu sebelum mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dalam penerapannya sendiri, perkawinan semacam ini sebenarnya telah melanggar ketentuan undang-undang dan biasanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi umat non-Muslim. Namun, meski demikian masih terdapat pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal ini menyatakan bahwa jika ada pelanggaran terhadap batas usia tersebut, dapat diajukan dispensasi ke pengadilan dengan bukti yang memadai untuk tetap melangsungkan perkawinan.⁴

Di Indonesia sendiri, perkawinan oleh anak di bawah umur sudah bukan menjadi hal yang baru lagi, terlebih jika bicara soal masyarakat yang berada di pedesaan dan masih konservatif. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, termasuk faktor ekonomi, geografis, kehamilan di luar nikah, pengaruh kuat adat istiadat, dan kurangnya akses informasi mengenai kesehatan reproduksi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan di bawah umur terjadi karena keinginan dari kedua pihak untuk menikah meskipun usia mereka belum memenuhi syarat yang ditetapkan.⁵ Sehingga pernikahan di bawah umur menjadi isu yang perlu dipertanyakan, terutama mengenai kedewasaan pria dan wanita yang melangsungkan pernikahan tersebut. Dalam pernikahan, terdapat tanggung jawab yang harus dipikul, khususnya terkait dengan tindakan hukum yang berhubungan dengan pernikahan, seperti pembuatan perjanjian perkawinan.⁶

Pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur terkait syarat sah perjanjian salah satunya adalah cakap. Sedangkan pada Pasal 1330 KUH Perdata, seseorang yg tidak cakap salah satunya adalah seseorang yang belum dewasa. Sehingga apabila suatu perjanjian (yang dalam hal ini juga termasuk perjanjian perkawinan) tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimana ketika salah satu pihak dapat memintakan.⁷ Berbeda halnya jika anak tersebut mengajukan permohonan pendewasaan kepada majelis hakim terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan entah dia akan mendapatkan penetapan pendewasaan atau mendapatkan penetapan kuasa hukum yang akan mewakilinya baru setelah itu perjanjian dianggap sah.

Permohonan pedewasaan dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu pendewasaan dan terbatas. Pada pendewasaan sempurna, orang yang belum cukup umur lalu boleh dikatakan sama dengan orang yang sudah cukup umur. Pendewasaan ini diperoleh dengan permohonan yang diajukan ke Presiden. Adapun yang dapat mengajukan adalah orang yang sudah mencapai umur 20 tahun penuh.⁸ Sedangkan pada pendewasaan terbatas, orang yang belum cukup umur hanya dalam hal-hal tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu saja sama dengan orang dewasa, sedang dia tetap di bawah umur. Permintaan pendewasaan terbatas ini bisa diajukan oleh orang yang sudah berumur 18 tahun.

¹ Sucipto. (2014). *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*. Jurnal ASAS Vol. 6. No. 2. Hlm. 39.

² Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ *Ibid*

⁵ Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., dan Nurhayati, E. (2020). *Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol. 4. No. 1. Hlm. 116.

⁶ Soebekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Edisi ke-26. Intermasa, Jakarta, hlm. 9.

⁷ Niru Anita Sinaga. (2020). *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10. No. 1. Hlm. 2. 10.1

⁸ Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendewasaan terbatas diberikan oleh pengadilan atas permintaan orang yang belum dewasa, dan hanya diberikan kalau orang tua/walinya tidak keberatan.⁹

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh anak di bawah umur dalam hal ini akan dipertanyakan terkait keabsahannya, terlebih ketika hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang mengenai syarat cakap yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Di lain sisi, permohonan pengajuan pendewasaan oleh anak di bawah umur juga akan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya dua variabel berbeda antara perkawinan anak di bawah umur dalam membuat perjanjian perkawinan dan pendewasaan anak di bawah umur tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana implikasi hukum kedewasaan anak yang melakukan perjanjian di bawah umur terhadap perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 membahas tentang Perkawinan yang kerap disebut dengan UU Perkawinan. Pada UU Perkawinan menjelaskan mengenai syarat batasan usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan dan kewenangannya dalam bertindak. Pada Pasal 7 Ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila mempelai wanita dan pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Usia yang pantas dalam melangsungkan suatu perkawinan diyakini dapat mempermudah dalam kehidupan berumah tangga terutama yang berkaitan dengan kedewasaan dalam mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam perkawinan di kemudian hari.¹⁰ Adanya batasan umur yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 terdapat pengecualian bahwa apabila terdapat penyimpangan pada ketentuan batasan umur dapat dimintakan dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup. Ketentuan pengecualian tersebut menjadikan para pihak yang belum mencukupi umur atau belum dewasa tetap dapat melangsungkan perkawinan. Hal tersebut biasa dikenal dengan sebutan perkawinan di bawah umur.

Perjanjian perkawinan dibentuk manakala pihak suami dan istri telah sepakat untuk memberikan manfaat dalam hal melindungi kepentingan baik untuk pihak suami maupun istri. Pada perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas membahas dan mengatur mengenai harta tetapi juga mengatur dan membentuk perlindungan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terutama bagi calon pasangan dalam status di bawah umur. Implikasi hukum atau akibat hukum dari adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang belum cukup umur berpengaruh pada tingkat keabsahan dan status hukum dari perjanjian itu sendiri. Setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan memiliki hak untuk membuat perjanjian perkawinan termasuk pada pasangan perkawinan di bawah umur. Pada Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, mengubah beberapa pasal yang memiliki kaitan tentang perjanjian perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dilakukan setelah menikah. Anak bawah umur yang sudah menikah dianggap sebagai subjek hukum yang dewasa dan dianggap cakap hukum maka memenuhi syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerduta.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila anak di bawah umur ingin membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilakukan maka hal tersebut dibolehkan dan memiliki status hukum yang sah karena anak bawah umur yang sudah menikah dianggap sebagai subjek hukum yang dewasa dan cakap hukum. Pengajuan perjanjian perkawinan dapat diajukan kepada seorang notaris yang nantinya akan dimuat dalam suatu akta otentik. Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait apa saja yang dapat dimuat dalam suatu

⁹ Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Judiasih, S. D., Rubiati, B., Yuanitasari, D., Kusumayanti, H. dan Salim, E.F. (2019). *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Cakra.

¹¹ Novitasari, A. F. (2016). *Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*. Jurnal Hukum. Hlm. 4.

akta perjanjian kawin dan memberikan penyuluhan terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuatan perjanjian kawin tersebut.¹²

Adanya pengecualian mengenai usia perkawinan yang dapat diajukan melalui dispensasi kawin untuk calon pasangan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dapat mengajukan perjanjian perkawinan sebagai penghadap dalam praktik kenotariatan. Namun pada prakteknya, terdapat perbedaan sikap yang diambil oleh para Notaris dalam hal menerima pengajuan perjanjian perkawinan oleh anak tersebut. Ada pertimbangan yang dipertimbangkan oleh seorang Notaris terutama melihat kematangan psikologis anak pada suatu perbuatan hukum. Oleh sebab itu, Notaris kerap menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana Notaris akan meminta putusan pengadilan untuk status anak tersebut. Perjanjian perkawinan yang sudah diajukan dihadapan Notaris selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk akta otentik dan segera didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan juga dapat berlaku bagi pihak ketiga.

Waktu pembuatan perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan diberlangsungkan. Perjanjian perkawinan dianggap sah dan mengikat para pihak ataupun pihak ketiga yang terlibat tentu harus memenuhi syarat dalam keabsahan perjanjian perkawinan, yang pertama adalah syarat formil yang mana tata cara pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat melalui perjanjian tertulis dan disahkan melalui pihak yang berwenang seperti Notaris. Yang kedua adalah syarat materiil dimana syarat ini berkaitan dengan isi dari perjanjian tersebut. Isi perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan dari para pihak dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kesusilaan maka diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah syarat subjektif yang mana syarat ini akan menyangkut para pihak yang membuat perjanjian perkawinan.

Pasal 1320 KUHPerdara telah mengatur mengenai syarat sah perjanjian sebagai syarat subjektif bahwa para pihak yang bersangkutan harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pada Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Berkaitan dengan syarat subjektif, seseorang yang belum dewasa atau di bawah umur apabila ingin melakukan perjanjian perkawinan namun dengan kondisi sudah menikah atau saat menikah maka perjanjian yang dibuat adalah sah. Perjanjian perkawinan dianggap sah karena mempelai telah dianggap sebagai subjek hukum yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara. Dengan itu, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan di bawah umur dengan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian perkawinan tersebut memiliki status hukum yang sah dan mengikat para pihak.

Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Bagi Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika terjadi perceraian. Perjanjian ini berisi poin-poin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan secara prinsip mengikat kedua calon mempelai. Perjanjian tersebut mengatur pembagian harta kekayaan, baik harta bersama maupun harta pribadi, sehingga dapat dibedakan jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak.¹³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memungkinkan calon pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Pasal ini sangat penting dalam konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berkembang menuju masyarakat maju dengan kesadaran yang kuat akan hak dan kewajiban. Perkembangan lebih lanjut terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa setiap individu yang akan menikah dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini harus disahkan oleh notaris atau pihak pencatatan perkawinan. Anak yang belum dewasa namun telah menikah merupakan pengecualian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP), yang menetapkan bahwa aturan tersebut adalah pengecualian

¹² Daharma, A. D. S. (2015). *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Repertorium Vol. 2. No. 2. Hlm. 173.

¹³ Prasetyo, B. 2018. Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Serat Acitya*, Vol 6 No. 1, hlm. 136.

dan tidak dapat dijadikan aturan umum. Pembatasan usia dalam UU telah dipertimbangkan dengan matang oleh para ahli dari berbagai aspek.¹⁴

Berdasarkan hukum yang berlaku, kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan tidak hanya dimiliki oleh pegawai pencatatan sipil, tetapi juga oleh notaris. Perubahan yurisprudensi ini mengubah aturan mengenai kapan perjanjian perkawinan dapat dibuat, yang bisa dilakukan sebelum atau selama ikatan perkawinan. Prinsip ini memungkinkan kedua belah pihak yang belum dewasa tetapi sudah menikah untuk menyusun perjanjian perkawinan setelah pernikahan mereka. Menurut peraturan yang ada, anak-anak yang menikah karena alasan tertentu dapat membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung. Hal ini karena anak-anak yang menikah di bawah umur dianggap dewasa karena keadaan tertentu dan mendapat pendewasaan.¹⁵ Namun, pelaksanaan perjanjian perkawinan untuk anak di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan efektivitasnya. Salah satu faktor utama adalah aspek hukum dan regulasi. Penting untuk memiliki undang-undang yang spesifik dan jelas tentang perjanjian perkawinan serta perlindungan bagi anak-anak yang menikah di bawah umur. Hukum harus mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis sebelum atau saat pernikahan, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selain itu, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa jika ada penyimpangan terhadap batasan umur, dispensasi dapat diminta ke pengadilan dengan bukti yang cukup untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶ Efektivitas perjanjian perkawinan sangat bergantung pada kemampuan aparat hukum dalam menegakkan peraturan tersebut.

Seorang anak di bawah umur menikah dan ingin membuat perjanjian perkawinan, pihak berwenang seperti notaris dan pegawai pencatatan sipil harus memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka juga harus memberikan perlindungan yang memadai bagi anak tersebut, mengingat situasi khusus yang dihadapinya. Dengan demikian jika seorang anak berusia 17 tahun, yang menurut undang-undang masih di bawah umur, harus menikah karena keadaan tertentu. Setelah pernikahan, anak ini bersama pasangannya ingin membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur pembagian harta. Mereka pergi ke notaris untuk membuat perjanjian tersebut. Notaris kemudian mengesahkan perjanjian itu setelah memastikan semua poin sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, aparat hukum harus memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi dan bahwa perjanjian perkawinan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, peran hukum dan regulasi yang jelas sangat penting untuk memastikan perjanjian perkawinan berjalan dengan adil dan efektif.

Perjanjian perkawinan anak dibawah umur juga dapat diimplementasikan secara efektif dengan adanya pengaruh dari norma dan tradisi budaya yang berkembang di masyarakat. Di beberapa lingkungan masyarakat, perkawinan di bawah umur mungkin dianggap sebagai tradisi yang normal dan diterima. Pandangan budaya ini dapat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan perjanjian kawin. Tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan manfaat dari perjanjian kawin sangat berpengaruh terhadap efektivitasnya. Faktor tingkat pendidikan formal dan informal tentang hak-hak perkawinan dan perjanjian kawin juga sangat penting diperhatikan. Anak-anak yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka lebih mampu menuntut dan mempertahankan hak-hak tersebut. Anak-anak yang menikah di bawah umur mungkin belum memiliki kematangan psikologis yang diperlukan untuk memahami dan menegosiasikan perjanjian kawin. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kematangan intelektual dan psikologis anak dalam bertindak, khususnya dalam mempertanggungjawabkan tindakan mereka, seperti pembuatan perjanjian kawin. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan anak dapat memainkan peran penting dalam memastikan perjanjian kawin dihormati dan dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2)

¹⁴ Ni Ketut Argia N. K. W., I Dewa Ayu Dwi M., (2014). Kewenangan Menghadap Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 2, hlm. 1745-1758.

¹⁵ Ahmad, T. H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).

¹⁶ Saptri, R. 2022. Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Uniska-Bjm*, hlm. 3.

jo. Pasal 152 KUH Perdata, perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini suami-istri dari pernikahan tersebut, dan bagi pihak ketiga sejak pendaftaran perjanjian perkawinan.¹⁷ Komitmen perkawinan atau perubahannya diadakan dan dibuat atas keputusan bersama, yang berarti bahwa persetujuan yang dibuat bersifat bebas dan tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan dari pihak manapun. Prinsip ini berhubungan dengan sistem harta benda perkawinan yang dipilih pasangan selama menikah dan membantu mengatasi kekhawatiran istri jika suatu saat nanti suami memaksa untuk mengubah perjanjian.

SIMPULAN

Meskipun regulasi usia minimum pernikahan seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 telah ada, pernikahan di bawah umur masih menjadi marak di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah adanya batasan umur yang disebutkan dalam undang-undang tersebut masih terdapat pengecualian bahwa apabila terdapat penyimpangan pada ketentuan batasan umur, keluarga dari mempelai dapat memintakan dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh pasangan yang belum cukup umur, namun dalam pembuatannya harus didampingi oleh orang tua atau wali untuk memastikan keabsahannya. Berdasarkan Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, perjanjian perkawinan memungkinkan untuk dilakukan setelah menikah, dan anak di bawah umur yang menikah dianggap cakap hukum. Pembuatan perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat formil, materiil, dan subjektif agar sah dan mengikat semua pihak, termasuk pihak ketiga. Notaris pun memiliki peran penting dalam memvalidasi dan mendaftarkan perjanjian ini agar memiliki kekuatan hukum. Kematangan psikologis dan intelektual anak juga menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan perjanjian kawin. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan perlindungan dan pemahaman hak-hak perkawinan untuk meningkatkan efektivitas perjanjian ini.

REFERENSI

- Ahmad, T. H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Bopeng, F. A. Z. (2023). Menganalisis Tingkat Kedewasaan Anak Bawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Pernikahan Di Depan Notaris. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 75-85.
- Daharma, A. D. S. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, 2(2), 173.
- Judiasih, S. D., Rubiati, B., Yuanitasari, D., Kusumayanti, H. dan Salim, E.F. (2019). *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Cakra.
- Ni Ketut Argia N. K. W., I Dewa Ayu Dwi M., (2014). Kewenangan Menghadap Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Kertha Desa*, 11(2), 1745-1758.
- Niru Anita Sinaga. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 2. 10.1
- Novitasari, A. F. (2016). Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan. *Jurnal Hukum*, 4.
- Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., dan Nurhayati, E. (2020). Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 116.
- Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Bopeng, F. A. Z. (2023). Menganalisis Tingkat Kedewasaan Anak Bawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Pernikahan Di Depan Notaris. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 75-85.



-
- Prasetyo, B. (2018). Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Serat Acitya*, 6(1), 136.
- Saptri, R. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Uniska-Bjm*, 3.
- Soebekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Edisi ke-26. Jakarta: Intermasa, hlm. 9.
- Sucipto. (2014). Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner. *Jurnal ASAS*, 6(2), 37
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002)